

BUPATI KAYONG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 344 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a.

- bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan sistem pengelelaan sekelah perlu ditetapkan Sekelah Menengah Pertuma dan Sekelah Menengah Atas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakad pada hurul a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mongingat

- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4301);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuhah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubak Indonesia Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4844);
 - Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4438);
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Kegara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2005 tentang Slandar Nasiona) Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusah Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenjang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaintana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomro 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perarutan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 112);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Kepunisan Menteri Pendidikan Nasional Nomor, 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pandidikan Nasional Nemer: 087/U/2007 tentang Akreditasi Sekelah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
- Peraturan Daeran Kabupaten Kayong Utara Nemor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nemor 3);
- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 44);
- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Suh Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 70);

 Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Lembaga Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal # Juli 2012

> BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

MPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR : 246 TAHUN 2012 TANGGAL : II Juli 2012

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN KAYONG UTARA

No	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1	SMA NEGERI 3 SIMPANG HILIR	KEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR
2	SMA NEGERI 4 SIMPANG HILIR	NEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR
3	SMP NEGERI 10 SIMPANG HILIR	NEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR
4	SMP NEGERI 11 SIMPANG HILIR	NEGERI	KECAMATAN SIMPANG HILIR

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal *H*-Juli 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID